

# B A B I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam disiplin ilmu tafsir, banyak hal yang perlu diperhatikan dan diamati dalam menafsirkan al-Qur'an, seperti permasalahan *nāsikh-mansūkh*, *asbāb al-nuzūl*, *munāsabah* ayat yang satu dengan ayat yang lain, masalah-masalah pokok ushul fikih, hingga adanya unsur semantik yang sangat tinggi yang terdapat dalam setiap ayat al-Qur'an. Al-Qur'an datang dengan gaya bahasa yang berbeda dalam tiap ayatnya; ada ayat yang datang dengan redaksi yang jelas dan gamblang, ada juga yang jelas namun masih menyisakan sedikit pertanyaan, hingga ayat yang datang dengan gaya bahasa yang bias sekalipun, seluruhnya ada dalam al-Qur'an.

Salah satu tema yang selalu dibahas dalam disiplin ilmu tafsir adalah ihwal *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur'an. Tema ini merupakan tema urgen dalam studi ilmu tafsir sampai-sampai tidak ada kitab ilmu tafsir yang tidak membahas tema ini.

Kata *naskh* merupakan *maṣdar* dari kata *nasakha*, yang secara harfiah berarti: menghapus, memindahkan, mengganti, atau mengubah. Kata *nāsikh* dan *mansūkh* terbentuk dari kata *nasakha*. Secara etimologi,

*nāsikh* berarti yang menghapus atau yang mengganti. Sedangkan *mansūkh* berarti yang dihapus atau yang digantikan.<sup>1</sup>

Pengertian *nāsikh-mansūkh* dari sisi etimologi, para ulama Ulumul Qur'an mengemukakan arti kata *nāskh* dalam beberapa makna, di antaranya adalah menghilangkan, memindahkan satu dari suatu tempat ke tempat lain. Mengganti atau menukar membatalkan atau mengubah, dan pengalihan.<sup>2</sup> Secara terminologis menurut Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *nasakh* adalah mengangkat (menghapuskan) hukum syara' dengan dalil hukum (khitab) syara' yang lain.<sup>3</sup>

Kontroversi tentang *nāskh* dalam al-Qur'an sebenarnya terjadi karena adanya ketidaksepakatan para ulama' mengenai apakah terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang di-*nāskh*. Kontroversi ini semakin berkepanjangan dan kompleks karena dalam kenyataannya, di antara para ulama penerima *nāskh* sendiri tidak ada kesepakatan dalam beberapa hal, antara lain jumlah yang ayat-ayat yang di-*nāskh*, batasan pertentangan yang harus diberlakukannya teori *nāskh* untuk menyelesaikannya dan lain sebagainya.

Perdebatan juga dikarenakan tidak adanya persamaan pendapat para ulama dalam memahami kata *nāskh*. Jalāluddīn al-Suyūṭī misalnya memaknai kata *nāskh* dengan *naql* atau pemindahan dari satu tempat ketempat lain.<sup>4</sup> Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān mendefinisikan *nāskh* yaitu dengan mengangkat (menghapuskan) hukum syara' dengan dalil hukum (khitab) syarra' yang lain.<sup>5</sup> Definisi yang disampaikan oleh al-Qaṭṭān ini dipandang oleh Subhī al-Ṣāliḥ sebagai definisi yang paling tepat. Beberapa ketentuan hukum syariat yang oleh al-

---

<sup>1</sup> M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), 113

<sup>2</sup> Usman, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Teras, 2009), 256.

<sup>3</sup> Manna' Khalīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* (Bogor: PT. Litera Antar Nusa, 2009), 326.

<sup>4</sup> Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-itqān Fi al-Ulūm al-Qur'an, Juz II* (Beirut : Dār al-Fikr, t.t. ), 20.

<sup>5</sup> Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāhis Fi al-Ulūm al-Qur'an* (Beirut: Mansūrāt al-,Asr alḤadis, t.t.), 232.

Syāri' (Allah dan Rasul) dipandang tidak perlu dipertahankan lagi, dicabut dengan dalil-dalil yang lebih kuat dan jelas berdasarkan kenyataan yang bisa dimengerti, untuk kepentingan suatu hikmah yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berilmu sangat dalam.<sup>6</sup>

Di antara mujahidin seperti Imam al-Syāfi'i dan juga beberapa mufassir, bahkan jumhurnya, berpendapat bahwa sebagian ayat-ayat al-Qur'an yang masih terdapat didalamnya, dibaca dan ditilawahkan telah ter-*mansūkh*, mereka namai *mansūkhah*. Ayat-ayat yang mereka anggap pe-*nāsikh*-nya mereka namai *nāsikhah*. Pendapat di atas telah berkembang luas sesuai dengan berkembangnya madzhab yang mempunyai pendapat-pendapat itu. Sebenarnya pendapat di atas dibantah oleh beberapa ahli yang telah mendalami pemeriksaannya dalam soal *nāsikh-mansūkh* ini.

Garis besarnya, para ulama dalam menanggapi masalah *nāsikh-mansūkh* terdapat dua golongan, yakni golongan pertama yang menerima adanya *nāsikh-mansūkh* dengan berbagai variannya dan golongan kedua ulama yang menolak adanya *nāsikh-mansūkh* dengan maksud membatalkan berbagai argumentasinya. Beberapa ulama' yang berpendapat adanya *nāsikh-mansūkh* adalah: al-Syāfi'ī (w. 204 H.), al-Nahas (w. 388 H.), al-Suyūfī (w. 911 H.) dan al-Syaukani (w.1280 H.). Sedangkan ulama yang menolak adanya *nāsikh-mansūkh* adalah Abu Muslim al-Isfahani (w. 322 H.), Fahru al-Rāzī (w. 606 H.), Muhammad Abduh (w. 1325) Rasyid Ridho (w. 1354H.) dan Taufiq Sidqi (w. 1298 H.).<sup>7</sup>

Para ulama yang berpendapat adanya *nāsikh-mansūkh* dalam Islam mempunyai argumentasi rasioal maupun nash (*naqli*). Beberapa di antaranya yang bersifat rasional adalah:

---

<sup>6</sup> Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāhis Fi al-Ulūm al-Qur'an*, (Beirut: Mansūrāt al-,Asr alHadis, t.t.), 339.

<sup>7</sup> Moh. Chirzin, *al-Qur'an dan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Dana bakti Primayasa, 1998), 43.

Kehendak Allah SWT bersifat mutlak dan absolut sehingga Allah SWT bebas menyuruh hambanya untuk mewajibkan atau melarang sesuatu. Demikian juga Allah SWT bebas menetapkan sebagian hukum-hukum-Nya atau menghapus (*me-nāskh*), karena Allah SWT Maha Tahu hikmah dibalik pembatalan tersebut. Syariat Islam ternyata memerintahkan sesuatu perbuatan yang dibatasi dengan waktu tertentu, seperti puasa Ramadhan, sehingga dengan datangnya bulan Syawal berarti perintah puasa berakhir. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW diperuntuhkan kepada umat manusia secara keseluruhan (*kāfah*). Sedang sebelumnya telah ada syariat para Rasul yang terdahulu. Dengan datangnya Islam syariat agama terdahulu tergantikan (*mansūkh*). Logikanya, jika tidak ada *nāskh* terhadap hukum syariat, berarti hukum syariat agama yang terdahulu masih berlaku. Jika demikian berarti risalah Islamiyah tidak *kāfah*. Tidak ada dalil *naqli* (*nash*) yang jelas melarang. Oleh sebab itu dimungkinkannya adanya *nāsikh* dan *mansūkh*.

Adapun argumentasi yang bersifat *naqli* antara lain ialah :

Syariat para Rasul terdahulu di-*nāskh* dengan syariat Rasul yang kemudian, seperti diperbolehkannya nikah dengan saudara sekandung pada syariat Nabi Adam AS, kemudian di-*nāskh* oleh syariat setelahnya baik Yahudi, Nasrani maupun Islam. Syariat Nabi Ya'qub membolehkan menikahi dua wanita bersaudara sekaligus, kemudian di-*nāskh* pada syariat Nabi Musa AS, dan lain sebagainya. Beberapa ayat al-Qur'an memperlihatkan secara eksplisit tentang absahnya *nāskh* dalam Islam seperti: QS. *Al-Baqarah*:106, QS. *Al-Nahl*: 101, QS. *Al-Ra'd*: 39, QS. *Al-Nisa'* : 160. Bukti nyata dalam al-Qur'an dan al-Sunnah banyak terdapat *nāsikh-mansūkh*.

Mengenai argumentasi ulama yang menolak adanya *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dapat diringkaskan sebagai berikut: Berdasarkan pertimbangan rasio, yakni: Syariah adalah bersifat kekal abadi sampai hari kiamat, hal ini menunjukkan bahwa hukum syariat berlaku sepanjang masa, tidak ada yang di *nasakhkan*. Kebanyakan bentuk hukum dalam al-Qur'an bersifat *kulli* dan *ijmāl* (global), bukan *juz'i* (parsial) dan *tafsīl* (terperinci). Hal ini agar supaya bisa fleksibel, sehingga tidak perlu adanya *nasakh*. Tidak ada ayat al-Qur'an maupun al-Sunnah yang jelas tentang adanya *naskh*. Ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat-ayat *mansūkh*. Ayat-ayat yang kelihatannya berlawanan ternyata dapat dikompromikan dengan teknik *'ām* dan *takhsīs* maupun *ijmāl* dan *tafsīl*. Tidak ada hikmah yang didapat dari fenomena *nāskh*.<sup>8</sup>

Berdasarkan argumen naqli yang dikemukakan oleh ulama yang menolak *nāsikh* dan *mansūkh* ialah:

1. Pernyataan Q.S. *Fushshilat*: 42 bahwa dalam al-Qur'an tidak ditemukan adanya kebatilan, padahal hukum Tuhan yang dibatalkan adalah kebatilan.
2. Redaksi dalam kitab Taurat Nabi Musa AS.
3. Redaksi dalam Sabda Nabi Isa AS.
4. Penafsiran Surat *Al-Baqarah*: 106 bahwa Allah tidak mengganti ayat atau membuat manusia lupa tentang ayat kecuali Allah menggantikan yang lebih baik. Kelompok ini memahami bahwa kata "ayat" disitu diartikan "mukjizat" atau ayat pada kitab sebelum al-Qur'an yang di-*nāskh* oleh al-Qur'an.

---

<sup>8</sup> Muin Umar, *Ushul Fiqh 1*. (Jakarta: Dir. Pembinaan PTAL, Tp.t), 193.

Para Ulama yang menolak *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur'an melakukan berbagai upaya untuk mengkompromikan dan mempersesuaikan ayat-ayat yang diduga mansūkh dari berbagai aspek, seperti yang dilakukan oleh Abu Muslim al-Isfahani dengan memakai teknik *'ām* dan *takhsīs*. Khudhori dalam kitab *Ushul Fiqhnya* melakukan pemikiran terhadap 22 buah ayat al-Qur'an yang diduga *nāsikh-mansūkh* menjadi sesuai dan kompromis, sehingga jelas tidak ada ayat yang *mansūkh* dalam al-Qur'an.

Penghapusan suatu hukum dengan hukum yang lain dinamakan *nāsikh*,<sup>9</sup> Penggunaan *nāsikh* sendiri dapat dilihat dalam firman Allah swt, surat *al-Hajjaj* (22) ayat 52.

Ibn jauzi dalam kitabnya *nāsikh-mansūkh* menjelaskan bahwa, makna kata *nāsikh* secara etimologi ada dua:

*Al-Ra'u waal-Izālah* yang artinya mencabut dan menghilangkan. Orang-orang arab biasa mengatakan *nāsikha al-syamsu al-Azilla* (sang surya menghapus awan pagi dengan sinarnya yang terbit).

*Al-Taṣwīr* yang artinya gambaran atau salinan, seperti sesuatu yang ditulis di tempat lain. Jika kata *nāsikh* yang dipergunakan dalam konteks syarī'ah, maka yang digunakan adalah makna yang pertama, yakni *al-Raf'u*. Sebab *menāsikh* hukumnya adalah mencabut sebuah hukum yang berlaku bagi hamba untuk kemudian diganti dengan hukum yang lain, atau bahkan dibiarkan tanpa diganti dengan sebuah produk.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Jamil Zainu, *Bagaimana Memahami al-Qur'an*, Penerjemah Salafuddin, (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2006), 31.

<sup>10</sup> Ibn Jauzi, *Nāsikh Mansūkh*. Penerjemah. Wawan Djuned Soffandi, (Jakarta: Media Grafika, 1992), 23-24.

Karena adanya *nāsikh-mansūkh* masih diperdebatkan cara memahaminya untuk masalah *nāsikh-mansūkh*. Maka penelitian ini akan mencoba menjelaskan dan menganalisa mengapa masalah *nāsikh-mansūkh* diperdebatkan.

## **B. Identifikasi Masalah**

### 1. Fokus Masalah

Bila diidentifikasi, maka masalah yang muncul dari topik di atas adalah:

- a. Apa pengertian *Nāskh* ?
- b. Jenis-jenis *Nāskh* ?
- c. Siapa saja ulama yang pro dan kontra ?
- d. Bagaimana ulama menyikapi *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur'an ?
- e. Apa hikmah adanya *nāsikh-mansūkh*?
- f. Apa dampak pro dan kontra terhadap *nāsikh-mansūkh*?
- g. Apa dampak masalah *nāsikh-mansūkh* terhadap ibadah dan pengamalannya?

### 2. Pembatasan Masalah

Kegiatan penelitian dan pandangan atau perspektif tentang *nāsikh* dan *mansūkh* secara komprehensif sangat luas dan banyak. Oleh karena itu, agar pembahasan tidak melebar jauh, masalah dalam penelitian ini dibatasi pada *nāsikh-mansūkh* dari pandangan ulama yang pro dan kontra. Alasannya, karena *nāsikh-mansūkh* itu banyak pendapat dan perdebatan di antara ulama yang memaknai secara berbeda-beda di dalam al-Qur'an.

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pembatasan masalah sebelumnya, maka dalam skripsi ini, permasalahan pokok dapat dirumuskan dengan pertanyaan:

Bagaimana titik temu antara ulama' yang menyepakati *nāsikh* dan tidak menyepakatinya?

Bagaimana implikasi konsep *nāsikh-mansūkh* dalam Al-Qur'an?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Skripsi ini diharapkan akan memberikan jawaban atas pokok masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini adalah:

1. Memberi informasi *nāsikh-mansūkh* kepada kalangan akademik.
2. Memperkaya khazanah keilmuan.

Sebagai bantuan pemikiran serta pemberian gambaran utyuguh dan menyeluruh tentang *nāsikh-mansūkh* makna, sehingga diharapkan mampu menambah wawasan dan bisa memahaminya dengan konkrit dalam al-Qur'an.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat atau kegunaan, di antaranya:

1. Menjadi salah satu sumber diskusi dalam mengkaji tafsir dan penelitian yang bersangkutan dengan *nāsikh-mansūkh*



2. Dapat menjadi salah satu teori dalam penetapan hukum Islam dari beberapa pendapat yang telah ada. Dengan harapan, dapat mewujudkan hukum Islam yang lebih bermanfaat bagi umat.

## F. Definisi Istilah

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah “Kontroversi Pemaknaan *Nāsikh-Mansūkh dalam al-Qur’an*”. Adapun uraian pengertian istilah yang terdapat dalam judul proposal ini ialah, sebagai berikut:

Dinamika berasal dari kata “dinamis” yang berarti sifat yang bertenaga atau berkemampuan, serta selalu bergerak dan berubah-ubah<sup>11</sup>. Kontroversi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan atau konflik. Wujud kontroversi antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Sifat tersebut dapat berubah menjadi kebencian akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik.

*Nāsikh* adalah menghapus hukum yang sebenarnya masih berlaku dengan hukum baru, seandainya tidak ada penghapusan itu tentunya ia masih berlaku (Muhsin Ibnu, Ali al-Masawi, 1987:16)<sup>12</sup>. Adapun *mansūkh* artinya yaitu hukum dalil syar’i atau lafaznya yang dihapuskan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 255.

<sup>12</sup> H. Muchlis Usman, “*Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*”, (Jakarta: 1999. PT. Raja Grafindo Persada). 69

<sup>13</sup> H. Kahar Masyhur, “*Uhumul Qur’an*” (Jakarta. 1992. PT. Rineka Cipta). 131-132

Contoh: QS. *an-Nisa*: ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا  
مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن  
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ  
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً  
مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah Mensyariatkan (Mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Ayat ini menasikhkan *Al-Baqarah* ayat 180 hukum wasiyat dari ibu dan bapak kepada anak mereka :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atasmu (ummat Islam), bila kematian telah dekat kepada salah seorang kamu, bila dia akan meninggalkan harta, ialah agar berwasiat bagi ibu bapak dan para karibnya dengan baik. Itu suatu kewajiban atas orang yang bertakwa.”

